



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 2376/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan akademik Dosen, Saudara Sabar Napitupulu, S.T., M.M., M.Ak.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 2375/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 30 Juni 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI : a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012; c. Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009; d. Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 3 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021.
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 mengangkat:
- Nama : Sabar Napitupulu, S.T., M.M., M.Ak.
NIP / N I D N : 196905272005011303/0027056901
Pangkat/gol. Ruang/TMT : Penata / III/c / 1 Oktober 2012
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III ditugaskan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
- dari jabatan dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 200 (dua ratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 346 (tiga ratus empat puluh enam);
- Kedua : kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 3.743.100 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) sebulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.
- Ketiga : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 4. Kepala KPPN Jakarta;
 5. Kepala LLDIKTI Wilayah III;
 6. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya di Jakarta.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 2375/LL3/KP.05.01/2022**

Masa Penilaian : Tanggal 1 Januari 2001 s/d 30 Juni 2022

KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	SABAR NAPITUPULU, S.T., M.M., M.Ak.	
2.	Status Kepegawaian	Dosen PNS DPK	
3.	NIDN / NIDK	0027056901	
4.	NIP. / No. KARPEG	196905272005011003 / -	
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SITINJAK, 27 Mei 1969	
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Sipil, Universitas Borobudur, 1 September 1995 S-2, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya, 30 Juli 2005 S-2, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, 28 Agustus 2009	
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata III/c / 1 Oktober 2012	
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Lektor, 200 KUM / 1 Januari 2001	
10.	Program Studi	Manajemen S-1	
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	3 Tahun 10 Bulan
		b. Baru	25 Tahun 3 Bulan
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya	
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			
		Lama	Baru
1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
	A. Pendidikan		
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	200.00	50.00
	2) Diklat Prajabatan	0.00	3.00
	B. Pelaksanaan Pendidikan	45.00	54.00
	C. Pelaksanaan Penelitian	35.00	32.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	10.00	2.00
	Jumlah Unsur Utama	290.00	141.00
2.	UNSUR PENUNJANG		
	Penunjang Tugas Dosen	10.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	200.00	146.00
III Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2022, dengan angka kredit sebesar 346.00 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 13.55 KUM Dalam Mata Kuliah :			
	1. MANAJEMEN PEMASARAN , 2. STATISTIK EKONOMI & LAB. , 3. MANAJEMEN KEUANGAN I .		

Yth. Sdr. Sabar Napitupulu, S.T., M.M., M.Ak.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KERALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISTHYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.